



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

NOMOR: 26 /Kpts/KPU-Kab.019.435755/TAHUN 2010

**TENTANG
KARTU PEMILIH PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

Menimbang

- : a. bahwa ketentuan pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, KPUD melakukan pengisian kartu pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap;
- b. bahwa ketentuan pasal 69 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Kartu Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; sebagaimana di rubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

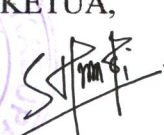
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tanggal 12 maret 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Kartu Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010.
- KEDUA** : Bentuk, ukuran dan spesifikasi Kartu Pemilih sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Jumlah Kartu Pemilih yang di cetak, sesuai dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang di timbulkan akibat di terbitkan keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2010, mata anggaran Belanja Hibah Pemilukada.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan seperlunya..

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 12 Maret 2010

KETUA,


MOHAMAD SAINIHADI. ST.



BENTUK, UKURAN DAN SFESIFIKASI KARTU PEMILIH
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2010

- A. Bahan Dasar : Kertas HVS 100 gr (di laminating)
- B. Bentuk dan Ukuran : Persegi panjang (rounded) ukuran 54 x 86 mm
- C. Warna : Warna dasar Biru (R=145, G=200, B=242)
Warna Tulisan Hitam.
- D. Ukuran Tulisan : Tampak Depan :
Tulisan Judul
Tulisan Nik
Tulisan Identitas Pemilih
Sangsi (peringatan)
Tulisan Republik Indonesia warna merah
Tulisan Kartu Pemilih opacity (15%)

Tampak Belakang :
Judul Ketentuan
Isi Ketentuan
Informasi Alamat
- E. Simbol / Logo : Halaman Depan :
sebelah ujung kiri atas menggunakan Logo Provinsi Kalimantan Barat
dan sebelah kanan atas menggunakan Logo Kabupaten Kapuas Hulu,
serta gambar opacity 30% peta Indonesia (ukuran proporsional)

Halaman Belakang :
gambar opacity 30% lambang Burung Garuda
(ukuran 3,71 x 4,18 cm)
- F. Elemen Data Pada Kartu : Tampak Depan :
Judul Kartu Pemilih
Nomor Induk Kependudukan
Nama Lengkap
Jenis Kelamin
Tempat/Tanggal Lahir
Alamat
Peringatan dan atau sanksi

Tampak belakang :
Ketentuan dan alamat KPU Kabupaten Kapuas Hulu
- G. Gambar Desain :

DI TETAPKAN DI : PUTUSSIBAU
PADA TANGGAL : 12 MARET 2010.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Ketua



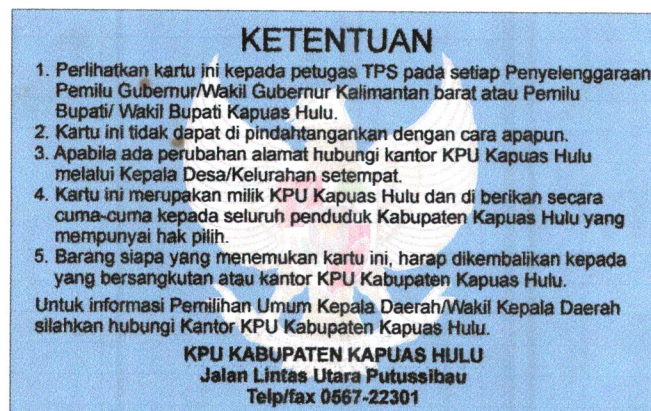

MOHAMAD SAINIHADI,ST

G. Gambar Desain :

TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG



DI TETAPKAN DI : PUTUSSIBAU
PADA TANGGAL : 12 MARET 2010.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Ketua



MOHAMAD SAINIHADI,ST